



PUTUSAN
Nomor 670 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq.
DIREKTUR PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK cq.
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK JAKARTA PUSAT cq. KEPALA KANTOR
PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT,
berkedudukan di Gedung KPP Madya Jakarta Lantai 6-7, Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5A-7, Jakarta Pusat 10110, yang diwakili oleh Drs. I Putu Sudarma, Ak., M.M., selaku Kepala KPP Madya Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit Danang Joyo, S.H., DESS. AF., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Direktorat Peraturan Perpajakan, beralamat di Gedung KPP Madya Jakarta Lantai 6-7, Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5A-7, Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

LIAUW TJHAI DJUN, bertempat tinggal di Jalan Griya Sentosa Biok B I Nomor 23, RT 004 RW 020, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Raden Catur Wibowo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Catur & Co., beralamat di Jalan Bhakti VI Nomor 55, Cilincing, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Agustus 2017;
Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt/2018



D a n

PIMPINAN KANTOR CABANG PEMBANTU PT BANK PANIN, Tbk. SUNTER, yang beralamat di Jalan Sunter Paradise Raya Blok C 17-18, Jakarta Utara;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat II atas permintaan Tergugat I secara sepihak melakukan pemblokiran seketika terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II;
3. Menyatakan Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II Nomor JSN/25.11/015 adalah tidak sah;
4. Menyatakan SKP No. 00001/206/10/073/13, SKP No. 00016/207/10/073/13, SKP No. 00017/207/10/073/13, SKP No. 00018/207/10/073/13, SKP No. 00019/207/10/073/13, SKP No. 00020/207/10/073/13, SKP No. 00021/207/10/073/13, SKP No. 00022/207/10/073/13, SKP No. 00023/207/10/073/13, SKP No. 00024/207/10/073/13, SKP No. 00015/107/10/073/13 yang kesemuanya tertanggal 26 Maret 2013 dengan total tagihan pajak sebesar Rp323.013.154.751,00 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan Tergugat I agar tidak lagi mengeluarkan surat paksa dan/atau surat apapun juga terkait dengan tagihan utang pajak PT Metro Batavia yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar USD 164.46 (seratus enam puluh empat dollar amerika serikat empat puluh

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam sen) atau setidaknya membuka blokir terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari manakala Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan perkara *a quo* terhitung sejak keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara *a quo*;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat II baik benda bergerak maupun benda tetap berupa gedung Kantor di Jalan Sunter Paradise Raya Blok C 17-18, Jakarta Utara;
10. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara tersebut;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi kurang pihak;
3. *Doli prae sintis*;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

- Exceptie *obscuur libel* (gugatan Penggugat tidak jelas);
- Gugatan *error in persona*;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 582/Pdt.G/2015/PN Jkt.PST., tanggal 20 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena Tergugat II atas permintaan Tergugat I secara sepihak melakukan pemblokiran seketika terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II;
3. Menyatakan Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II Nomor JSN/25.11/015 adalah tidak sah;
4. Menyatakan SKP No. 00001/206/10/073/13, SKP No. 00016/207/10/073/13, SKP No. 00017/207/10/073/13, SKP No. 00018/207/10/073/13, SKP No. 00019/207/10/073/13, SKP No. 00020/207/10/073/13, SKP No. 00021/207/10/073/13, SKP No. 00022/207/10/073/13, SKP No. 00023/207/10/073/13, SKP No. 00024/207/10/073/13, SKP No. 00015/107/10/073/13 yang kesemuanya tertanggal 26 Maret 2013 dengan total tagihan pajak sebesar Rp323.013.154.751,00 (tiga ratus dua puluh tiga milyar tiga belas juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan Tergugat I agar tidak lagi mengeluarkan surat paksa dan/atau surat apapun juga terkait dengan tagihan utang pajak PT Metro Batavia yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari manakala Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan perkara *a quo* terhitung sejak keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya isi putusan;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan yang selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 707/PDT/2016/PT DKI., tanggal 2 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 37/Srt.Pdt.Kas/2017/PN Jkt., Pst., *juncto* Nomor 582/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan *Judex Facti* yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 707/PDT/2016/PT DKI., dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 582/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst.;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I untuk seluruhnya;

2. Menyatakan *Judex Facti* yaitu Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan *Judex Facti* yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 707/PDT/2016/PT DKI., tanggal 2 Februari 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 582/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst. Tanggal 20 Juni 2016;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena PT Metro Batavia telah dinyatakan pailit maka sejak dinyatakan pailit segala piutang maupun hutang PT Metro Batavia diurus oleh Kurator yang telah ditunjuk sehingga Tergugat tidak bisa meminta pertanggungjawaban Penggugat selaku komisaris PT Metro Batavia;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat I mengajukan tagihan kepada Kurator melewati tenggang waktu yang telah ditentukan posisi Tergugat I yang semula kreditur preferen menjadi kreditur konkuren sehingga tindakan pemblokiran rekening milik Penggugat oleh Tergugat II bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTUR PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTUR PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT** Tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./
Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt/2018